

Dugaan Korupsi Beasiswa Manakarra Baru Naik Tahap Penyelidikan



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kantor-Kajati-Sulbar-di-JI-RE-Martadinata.jpg>

MAMUJU - Kasus dugaan korupsi Beasiswa Manakarra terus berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar). Hingga kini, kasus dugaan korupsi tersebut baru memasuki tahap penyelidikan. Kasi Penkum Kejati Sulbar Amiruddin mengatakan, kasus dugaan korupsi Beasiswa Manakarra naik ke tahap penyelidikan, yang mana sebelumnya masih tahap pengumpulan data dan bahan keterangan.

"Perkembanganya kasus Beasiswa Manakarra sudah masuk di tahap penyelidikan, karena kemarin-kemarin masih pulbaket," ungkap Amir saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Jumat (9/12/2022). Kata dia, penanganan perkara ini dimulai dari pengumpulan bahan keterangan kemudian penyelidikan hingga naik ke penyidikan. "Kemarin itu masih pul data pul baket dan saat ini sudah naik ditahap penyelidikan,"terangnya.

Dikatakan, untuk perkembangan kasus ini akan terus dikoordinasikan ke tim yang menangani kasus dugaan korupsi beasiswa tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar)

sudah memeriksa 11 orang terkait laporan dugaan korupsi beasiswa Manakarra yang melibatkan beberapa pejabat pemerintahan Kabupaten Mamuju.

Kasi Penkum Kejati Sulbar Amiruddin mengatakan, sejauh ini sudah ada 11 orang yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi beasiswa. Dari informasi petugas yang menangani itu sudah ada 11 orang yang diperiksa," kata Amir usai audiensi dengan Mahasiswa HMI Manakarra, di Kantor Kejati Sulbar Jl RE Martadinata, Kecamatan Simboro, Mamuju, Senin (3/10/2022) lalu.

Sumber Berita:

Tribun.Sulbar.com, *Dugaan Korupsi Beasiswa Manakarra Baru Naik Tahap Penyelidikan*, 9 Desember 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/12/09/dugaan-korupsi-beasiswa-manakarra-baru-naik-tahap-penyelidikan>

Msn.com, *Hampir 4 Bulan Kasus Beasiswa Manakarra Masih Tahap Penyelidikan, Pelapor Kinerja Kejaksaan Lambat*, 9 Desember 2022. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/hampir-4-bulan-kasus-beasiswa-manakarra-masih-tahap-penyelidikan-pelapor-kinerja-kejaksaan-lambat/ar-AA155oSh?li=BB12qLfT&s=09&infiniteIframe=2>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - c. Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa Pasal 1 angka (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa mengatur bahwa Pasal 1 Ayat (8) menyatakan Beasiswa yang selanjutnya disebut Beasiswa prestasi adalah dukungan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik